

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitin sebagai serikut:

1. Pembiayaan *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus dilakukan sudah sesuai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh BMT, yaitu: anggota mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi aplikasi permohonan, dilakukan survey lapangan, setelah disetujui dibuatkan akad pembiayaan.
2. Pembiayaan non *murabahah* di BMT Mubarakah Undaan Kudus lebih unggul dikarenakan anggota lebih memilih dan menggunakan pembiayaan untuk tambahan modal kerja, bukan untuk kegiatan konsumtif. Ini dikarenakan kebanyakan anggota pembiayaan adalah pedagang dan petani. Untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah*, BMT Mubarakah melakukan upaya:
 - Meningkatkan sarana promosi pembiayaan murabahah baik secara digital, media cetak ataupun dari mulut ke mulut.
 - Meningkatkan pelayanan terhadap calon nasabah pembiayaan.
 - Memperluas target pemasaran.
 - Menciptakan produk pembiayaan murabahah yang sesuai dengan masyarakat.
 - Menentukan *margin* pembiayaan *murabahah* sebesar 2,75 % dari jumlah pembiayaan yang mengacu pada surat keputusan direktur No.01/BMT-M/1/2011.
3. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu lemahnya pengawasan oleh bagian pembiayaan, kurang pengertiannya analis pembiayaan dengan anggota pembiayaan, realisasi pembayaran anggota yang tidak sesuai dengan perencanaan, serta anggota tidak mempunyai uang sehingga menyebabkan pembiayaan macet.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis sampaikan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga (BMT Mubarakah Undaan Kudus)
 - a. Analisis pembiayaan harus selektif dalam menentukan fasilitas pembiayaan. Agar pemberian pembiayaan dapat maksimal, maka pembiayaan harus disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi usaha dan rencana-rencana bisnis calon anggota. Apabila pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota terlalu rendah maka kebutuhan anggotapun tidak tercapai.
 - b. Sebaiknya calon anggota diberikan proses/prosedur pembiayaan murabahah yang lebih ringkas dan cepat sehingga tercapai kepuasan anggota dan efisiensi dalam pelayanan serta profitabilitas dapat ditingkatkan namun tetap memperhatikan tingkat safety.
 - c. Sebaiknya BMT Mubarakah Undaan Kudus lebih selektif serta memperketat anggota yang lalai dalam membayar pembiayaan murabahah dan memberikan sanksi jika lalai. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kelalaian anggota sehingga berdampak pada pendapatan margin pada pembiayaan murabahah yang diterima.
2. Bagi anggota

Diharapkan dengan adanya pembiayaan murabahah berguna untuk mengetahui lebih jauh bagaimana operasional lembaga keuangan syari'ah non bank khususnya BMT yang sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan murabahah.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan wacana dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin.

